



**PUTUSAN**  
**Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Acep Awaludin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/6 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tangkil RT.04/RW.03, Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;  
Dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2022 (tahanan kota);

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oteu Herdiansyah, S.H., M. Reyza Feronema, S.H., Fariz Jundan, S.H., Meliyawati, S.H., Oyo Rasman Sutoyo, S.H., Rizkiansyah, S.H., dan M. Ryan Maulana, S.H., Para Advokat pada kantor hukum "Oteu Herdiansyah & Partners" yang beralamat di Jl. Masjid Sirojul Munir No. 40, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa No.: 10/SKK-OHP/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Nomor 126/SK.Pid/2022/PN Cbi tanggal 10 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa (*Ade Charge*), keterangan Ahli yang diajukan oleh Terdakwa, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. Acep Awaludin bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Acep Awaludin dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat pelepasan Hak Garapan atas tanah yang berlokasi blok Pasir Ipis Desa Lemah Duhur Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor seluas 15.000 m<sup>2</sup> antara sdr. Sarbini dengan sdr. Ernie Haswita;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat Keterangan nomor : 04/48/VIII/2001 tanggal 4 Agustus 2001 perihal lokasi tanah sdr. Wia, Sdr. Ernie, Sdr. Tommy, Sdr.H. Johni, merupakan dalam wilayah Desa Lemah duhur, bukan wilayah Desa tangkil dan telah disetujui dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. Roy E. Khoerudin (Camat Caringin), Sdr Usup Supyadin (Kades Lemah Duhur) dan Sdr. Rochmadin AR (Kades Tangkil);
  - 1 (satu) bundel fotocopy Akta Nomor 09 tanggal 18 Agustus 2001 yang dibuat oleh Notaris Aden Dahri, SH, M Kn perihal "pernyataan Sdr. Sarbini"; Dikembalikan Kepada Wira Hadi Atmaja

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Operalih Garapan antara Sdr. H. Sarbini dengan Sdr. Andik Triyanto tanggal 19 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Sdr. H. Acep Awaludin (Kepala Desa Tangkil); Dikembalikan Kepada Andik Triyanto
  - Surat Keterangan tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani dan dicap oleh Sdr. Acep Awaludin selaku Kades Tangkil;
  - Surat Keterangan No. 592/95/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 yang ditandatangani dan dicap oleh Sdr. Acep Awaludin selaku Kades Tangkil; Dikembalikan kepada H. Acep Awaludin
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan/*pledoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Acep Awaludin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal 263 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa H. Acep Awaludin dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) dan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, dan telah pula mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa H. Acep Awaludin bersama-sama dengan saksi H. Sarbini baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Jum'at

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi



tanggal 19 Maret tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kantor Desa Tangkil Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 12 Agustus tahun 1982 saksi H Sarbini melakukan pelepasan hak garapan atas tanah di Blok Pasir Ipis Desa Lemahduhur Kec. Ciawi Kab. Bogor seluas 30.000 m<sup>2</sup> kepada saksi Wira Hadiatmajaya dan saksi Erni Haswita, dimana Surat Pelepasan Hak Garapan atas tanah tersebut adalah untuk dioperasikan/melepaskan hak atas tanah garapan yang saksi H. Sarbini kuasai sebelumnya kepada saksi Wira Hadiatmajaya dan saksi Erni Haswita, dan berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Lemah Duhur No.04/4B/VIII/2001, tanggal 04 Agustus tahun 2001, tanah tersebut terletak/berada di Blok Pasir Ipis Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, bukan di wilayah Desa Tangkil Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
- Selanjutnya saksi Wira Hadiatmajaya dan saksi Erni Haswita meningkatkan status kepemilikan tanah Garapan menjadi sertifikat hak milik (SHM) masing-masing:
  1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 224 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember tahun 2004 A.n Wira Hadiatmajaya dengan luas 8.000 M<sup>2</sup>
  2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 225 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember tahun 2004 A.n Wira Hadiatmajaya dengan luas 6.000. M<sup>2</sup>.
  3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 249 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember tahun 2004 A.n Erni Haswita dengan luas 7.500 M<sup>2</sup>.
  4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 251 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember tahun 2004 A.n Erni Haswita dengan luas 4.825. M<sup>2</sup>.
- Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2010, terdakwa H. Acep Awaludin selaku kepala Desa Tangkil Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor didatangi oleh saksi H Sarbini, saksi Andik Triyanto, dan Mr. Park serta Hening Sukendro dengan tujuan untuk meminta dibuatkan surat operalih garap atas



tanah Negara ex PTP XI Pondok Gede Desa Tangkil yang terletak di Blok Barugadog Desa Tangkil Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor seluas 60.000 m<sup>2</sup> dari saksi H. Sarbini kepada saksi Andik Triyanto, selanjutnya terdakwa H. Acep Awaludin membuat Surat Pernyataan Oper alih Garapan dari saksi H. Sarbini selaku pihak Pertama kepada saksi Andik Triyanto selaku pihak Kedua dengan materi surat :

1. Pihak PERTAMA mengaku memiliki/menguasai hak garap di atas tanah Negara ex PTP XI Pondok Gede Desa Tangkil yang terletak di Blok Barugadog Desa Tangkil Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor seluas ± 60.000 M<sup>2</sup> SPPT Nomor, 11.0129 dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Solokan/H.Joni  
Sebelah Selatan : Kehutanan  
Sebelah Barat : Garapan Soni Darsono Adji  
Sebelah Timur : Jalan
  2. Pada hari Jum'at tanggal 19 bulan Maret tahun 2010, pihak PERTAMA mengaku telah mengoperalihkan hak garap kepada pihak KEDUA.
  3. Pihak PERTAMA memberikan jaminan kepada pihak KEDUA bahwa hak garap pada lahan tersebut pada poin 1 tidak dalam keadaan terlantar dan tidak ada orang lain yang turut mempunyai hak garap di atas lahan tersebut.
  4. Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain turut mengaku mempunyai hak garap di atas lahan tersebut pada poin 1, hingga menimbulkan kerugian kepada pihak KEDUA yang diakibatkan surat pernyataan ini, maka semua itu akan menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.
  5. Selanjutnya mulai hari ini pihak KEDUA sebagai penerima oper alih hak garap atas lahan tersebut pada poin (1) dari pihak PERTAMA akan bertanggungjawab sepenuhnya dari akibat yang akan timbul apabila lahan tersebut diterlantarkan.
  6. Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua pihak diatas kertas bermaterai, dihadapan saksi-saksi dalam keadaan sehat badan dan sempurna akal serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
- Padahal tanah yang saksi H. Sarbini operalih Garapan kepada saksi Andik Triyanto sebagaimana dalam Surat Pernyataan Oper Alih Garapan adalah tanah yang saksi H. Sarbini telah dioperalih garapan kepada saksi Wira Hadiatmajaya dan saksi Erni Haswita, maka dengan demikian saksi H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarbini tidak mempunyai tanah negara ex PTP XI Pondok Gede Desa Tangkil yang terletak di Blok Barugadog Desa Tangkil Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor seluas ± 60.000 M<sup>2</sup>, karena tanah tersebut berada di wilayah Desa Lemahduhur, serta pada waktu itu saksi H. Sarbini tidak menyampaikan kepada saksi Andik Triyanto bahwa tanah yang akan dioperalih garapan merupakan tanah milik saksi Wira Hadiatmajaya dan saksi Erni Haswita seluas 30.000. M<sup>2</sup> dan tanah milik Tommy Sukanto dan Johny Rahmat seluas 30.000 M<sup>2</sup> dan terdakwa H. Acep Awaludin sudah mengetahui bahwa tanah yang dibuatkan Surat Pernyataan Oper alih Garapan adalah tanah saksi Wira Hadiatmajaya dan saksi Erni Haswita seluas 30.000. M<sup>2</sup> dan tanah milik Tomy Sukanto dan Jonny Rahmat berdasarkan Surat keterangan tanggal 9 Juli 2009 dan surat keterangan tanggal 29 Juli 2009, yang dibuat oleh terdakwa Acep Awaludin sendiri selaku Kepala Desa Tangkil, walaupun faktanya tanah tersebut berada di wilayah Desa Lemahduhur berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, sehingga dengan demikian Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tanggal 19 Maret 2010, yang dibuat oleh terdakwa H. Acep Awaludin bersama-sama dengan saksi H. Sarbini adalah Surat Pernyataan Oper Alih Garapan yang tidak benar atau surat palsu karena disamping isinya yang tidak benar, Surat Pernyataan Oper Alih Garapan seharusnya tidak diterbitkan oleh Desa Tangkil karena tanah tersebut berada di wilayah Desa Lemahduhur bukan berada di wilayah Desa Tangkil, kemudian Surat Pernyataan Oper Alih Garapan oleh saksi Andi Triyanto digunakan untuk pengajuan Sertifikat Hak milik (SHM) pada tahun 2019 ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor tetapi ditolak karena atas objek yang sama telah terbit sertifikat Hak Milik (SMH), dimana dari hasil mengoper alih garapan tanah tersebut saksi H. Sarbini dan terdakwa Acep Awaludin telah menerima uang sebesar Rp. 315.000.000.- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dari saksi Andi Triyanto dan atas perbuatan saksi H. Sarbini dan terdakwa H. Acep Awaludin saksi Wira Hadiatmajaya dan saksi Erni Haswita tidak bisa menguasai tanah miliknya tersebut walau sudah memiliki Sertifikat Hak Millik (SHM) dan dapat merugikan saksi Wira Hadiatmajaya dan saksi Erni Haswita kurang lebih Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wira Hadiatmadjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan masalah tanah Saksi yang berlokasi di Desa Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa luas tanah yang Saksi beli yaitu 3 hektar atau 30.000 M<sup>2</sup>, yang sekarang terdiri dari 4 sertifikat;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari H. Sarbini pada tahun 1982 dengan luas 30.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Pasir Ipis, Desa Lemahduhur, waktu itu masuk Kecamatan Ciawi sekarang masuk Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut ketika dibeli masuk Desa Lemahduhur dan bukan masuk Desa Tangkil;
- Bahwa dulu Saksi tidak membeli langsung tanah itu dari H. Sarbini, namun melalui perantara yang bernama Johny;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah garapan itu belum ada surat-surat tanahnya, yang ada hanya surat dari desa saja;
- Bahwa sewaktu Saksi membeli tanah tersebut, statusnya over garapan, kemudian sekitar 10 (sepuluh) tahun kemudian barulah tanah tersebut keluar Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi dan isteri Saksi yaitu Erni Haswita;
- Bahwa pada tahun 2004 terbit sertifikat dari tanah yang Saksi beli, yaitu:
  1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 224 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember 2004 A.N. Wira Hadiatmadjaya dengan luas 8.000 M<sup>2</sup>
  2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 225 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember 2004 A.N. Wira Hadiatmadjaya dengan luas 6.000. M<sup>2</sup>.
  3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 249 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember 2004 A.N. Erni Haswita dengan luas 7.500 M<sup>2</sup>.
  4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 251 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember 2004 A.N. Erni Haswita dengan luas 4.825. M<sup>2</sup>.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan sertifikat tersebut melalui saudara Johny dan setelah 10 (sepuluh) tahun lamanya barulah keluar Sertifikat Hak Milik tanah yang Saksi beli. Kendalanya apa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Saksi beli tanah tersebut ditanami dengan tanaman keras oleh orang suruhan Saksi, yaitu saudara Mustofa, dan saksi sekitar dua atau tiga bulan sekali menengok tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mulai mengetahui kalau tanah Saksi tersebut bermasalah dan beralih ke tangan orang lain adalah ketika pada tahun 2012 Saksi mau membayar PBB untuk tahun 2011, namun sudah tidak bisa, padahal untuk tahun sebelumnya Saksi masih membayar PBB tanah tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran PBB, kadang Saksi menyuruh orang, namun seringkali Saksi membayarnya sendiri ke Bank;
- Bahwa setelah Saksi tidak bisa membayar PBB, Saksi langsung menuju ke lokasi tanah milik Saksi tersebut, namun sampai di sana, ternyata tanah sudah dikuasai orang lain, sudah dipagar, dan tanaman milik Saksi sudah ditebang, diganti dengan tanaman lainnya;
- Bahwa di lokasi tanah itu ada yang menjaga, namun ketika Saksi tanya tidak menjawab apa yang Saksi tanya;
- Bahwa Saksi tidak ada melapor ataupun melakukan gugatan terkait dengan didudukinya tanah Saksi tersebut, tahu-tahu pada tahun 2020 sertifikat-sertifikat milik Saksi dan isteri Saksi digugat ke PTUN oleh saudara Andik;
- Bahwa putusan PTUN dan PTTUN, Saksi dimenangkan, dan sekarang sedang kasasi di Mahkamah Agung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pastinya tanah yang sekarang mereka kuasai, namun pada saat sidang di PTUN katanya mereka menguasai 6 (enam) Hektar, dan yang 3 (tiga) Hektar itu tanah milik Saksi dan isteri Saksi;
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah Saksi dan isteri Saksi katanya adalah saudara Andik, namun ada kabar katanya saudara Andik adalah suruhan orang Korea;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana saudara Andik mendapatkan tanah milik Saksi dan isteri Saksi yang sekarang dikuasainya tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu saudara Andik mempunyai Surat dari Kepala Desa Tangkil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selain tanah yang dijual kepada Saksi, H. Sarbini juga mempunyai tanah di lokasi yang lain;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana H. Sarbini memperoleh tanah yang ia jual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang Saksi beli dari H. Sarbini dijual kembali kepada orang lain oleh H. Sarbini;
- Bahwa sekarang H. Sarbini sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar, Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, bukan di Desa Lemahduhur;
- Bahwa karena masuk wilayah Desa Tangkil, Terdakwa mempertanyakan bagaimana bisa keluar Sertifikat dari BPN yang menyatakan bahwa tanah tersebut masuk Desa Lemahduhur;

2. Erni Haswita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan masalah tanah Saksi dan suami Saksi yaitu Wira Hadiatmadjaya yang berlokasi di Desa Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa luas tanah yang Saksi dan suami Saksi beli yaitu 3 hektar atau 30.000 M<sup>2</sup>, yang sekarang terdiri dari 4 sertifikat;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi membeli tanah dari H. Sarbini pada tahun 1982 dengan luas 30.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Pasir Ipis, Desa Lemahduhur, waktu itu masuk Kecamatan Ciawi sekarang masuk Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut ketika dibeli masuk Desa Lemahduhur dan bukan masuk Desa Tangkil;
- Bahwa dulu Saksi dan suami Saksi tidak membeli langsung tanah itu dari H. Sarbini, namun melalui perantara yang bernama Johny;
- Bahwa pada saat Saksi dan suami Saksi membeli tanah garapan itu belum ada surat- surat tanahnya, yang ada hanya surat dari desa saja;
- Bahwa sewaktu Saksi dan suami Saksi membeli tanah tersebut, statusnya over garapan, kemudian sekitar 10 (sepuluh) tahun kemudian barulah tanah tersebut keluar Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi dan suami Saksi;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004 terbit sertifikat dari tanah yang Saksi dan suami Saksi beli, yaitu:
  1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 224 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember 2004 A.N. Wira Hadiatmadjaya dengan luas 8.000 M<sup>2</sup>
  2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 225 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember 2004 A.N. Wira Hadiatmadjaya dengan luas 6.000. M<sup>2</sup>.
  3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 249 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember 2004 A.N. Erni Haswita dengan luas 7.500 M<sup>2</sup>.
  4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 251 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember 2004 A.N. Erni Haswita dengan luas 4.825. M<sup>2</sup>.
- Bahwa pengurusan sertifikat tersebut melalui saudara Johnny dan setelah 10 (sepuluh) tahun lamanya barulah keluar Sertifikat Hak Milik tanah yang Saksi dan suami Saksi beli. Kendalanya apa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Saksi dan suami Saksi beli tanah tersebut ditanami dengan tanaman keras oleh orang suruhan suami Saksi, yaitu saudara Mustofa, dan Saksi bersama suami saksi sekitar dua atau tiga bulan sekali menengok tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi mulai mengetahui kalau tanah tersebut bermasalah dan beralih ke tangan orang lain adalah ketika pada tahun 2012 suami Saksi mau membayar PBB untuk tahun 2011, namun sudah tidak bisa, padahal untuk tahun sebelumnya suami Saksi masih membayar PBB tanah tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran PBB, kadang suami Saksi menyuruh orang, namun seringkali suami Saksi membayarnya sendiri ke Bank;
- Bahwa setelah suami Saksi tidak bisa membayar PBB, Saksi dan suami Saksi langsung menuju ke lokasi tanah milik tersebut, namun sampai di sana, ternyata tanah sudah dikuasai orang lain, sudah dipagar, dan tanamannya sudah ditebang, diganti dengan tanaman lainnya;
- Bahwa di lokasi tanah itu ada yang menjaga, namun ketika suami Saksi tanya tidak menjawab apa yang suami Saksi tanya;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak ada melapor ataupun melakukan gugatan terkait dengan didudukinya tanah tersebut, tahu-tahu pada tahun 2020 sertifikat-sertifikat milik Saksi dan suami Saksi digugat ke PTUN oleh saudara Andik;
- Bahwa putusan PTUN dan PTTUN, Saksi dan suami Saksi dimenangkan, dan sekarang sedang kasasi di Mahkamah Agung;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pastinya tanah yang sekarang mereka kuasai, namun pada saat sidang di PTUN katanya mereka menguasai 6 (enam) Hektar, dan yang 3 (tiga) Hektar itu tanah milik Saksi dan suami Saksi;
  - Bahwa yang sekarang menguasai tanah Saksi dan suami Saksi katanya adalah saudara Andik, namun ada kabar katanya saudara Andik adalah suruhan orang Korea;
  - Bahwa Saksi tidak tahu darimana saudara Andik mendapatkan tanah milik Saksi dan suami Saksi yang sekarang dikuasainya tersebut;
  - Bahwa yang Saksi tahu saudara Andik mempunyai Surat dari Kepala Desa Tangkil;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah selain tanah yang dijual kepada Saksi dan suami Saksi, H. Sarbini juga mempunyai tanah di lokasi yang lain;
  - Bahwa Saksi tidak tahu darimana H. Sarbini memperoleh tanah yang ia jual kepada Saksi dan suami Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang Saksi dan suami Saksi beli dari H. Sarbini dijual kembali kepada orang lain oleh H. Sarbini;
  - Bahwa sekarang H. Sarbini sudah meninggal dunia;
  - Bahwa benar, suami Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, bukan di Desa Lemahduhur;
  - Bahwa karena masuk wilayah Desa Tangkil, Terdakwa mempertanyakan bagaimana bisa keluar Sertifikat dari BPN yang menyatakan bahwa tanah tersebut masuk Desa Lemahduhur;

3. Usup Supyadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah milik Wira Hadiatmadjaya dan isterinya yang bernama Erni Haswita;
- Bahwa setahu Saksi tanah Wira Hadiatmadjaya dan Erni Haswita terletak di wilayah Desa Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dimiliki oleh Wira Hadiatmadjaya dan Erni Haswita, karena Saksi pernah menjabat Kepala Desa Lemahduhur pada tahun 2001 sampai 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004 datang Pak Sukatma yang merupakan mantan Kepala Desa Lemahduhur dan H. Sarbini menemui Saksi dengan membawa surat oper alih garapan tanah, dan membicarakan masalah perbatasan wilayah tanah tersebut. Selanjutnya disepakati kalau tanah tersebut masuk ke wilayah Lemahduhur, dan surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Camat Caringin;
- Bahwa selain itu Wira Hadiatmadjaya juga pernah menemui Saksi dan menanyakan kepastian tanah yang dibeli dari H. Sarbini itu masuk wilayah mana, dan memang masuk wilayah Lemahduhur;
- Bahwa menurut pengakuan Wira Hadiatmadjaya, ia membeli tanah oper alih garapan itu dari H. Sarbini pada tahun 1982, dan pada saat itu Kepala Desa Lemahduhur adalah Pak Sukatma;
- Bahwa pada saat Wira Hadiatmadjaya, H. Sarbini dan Pak Sukatma datang menemui Saksi, mereka meminta surat keterangan perbatasan, dan saat itu selaku Kepala Desa Lemahduhur, Saksi membuat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat perbatasan itu akan digunakan untuk apa oleh mereka, yang pasti kemudian sertifikat atas nama Wira Hadiatmadjaya dan Erni Haswita muncul tahun 2004 pada saat itu saksi sebagai Kepala Desa Lemahduhur;
- Bahwa Saksi tahu mengenai proses pembuatan sertifikat tersebut, karena pada saat proses pembuatan sertifikat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lemahduhur;
- Bahwa pada saat mengurus sertifikat, ada orang yang khusus mengurusinya, jadi secara kolektif karena tanah itu luasnya 6 (enam) Hektar, maka ketika jadi sertifikatnya terdiri dari 6 sertifikat yaitu atas nama Wira Hadiatmadjaya dua sertifikat dan Erni Haswita juga dua sertifikat, terus ada atas nama Tommy dan Johnny, yang merupakan kakak adik;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Oper Alih Garapan antara H. Sarbini dengan Andik Triyanto, dan Saksi simpulkan bahwa surat tersebut tidak benar, karena setelah membaca suratnya, di situ ditulis kalau tanah yang sekarang dikuasai Andik adalah oper alih garapan Ex PTP XI Blok Barugadok, Desa Tangkil, padahal sudah ada surat pelepasan hak garapan tanah antara H. Sarbini dan Wira Hadiatmadjaya tanggal 12 Agustus 1982 No. 236, yang menjelaskan tanah tersebut terletak di Blok Pasir Ipis, Desa Lemahduhur, Kecamatan Ciawi (sekarang Kecamatan Caringin), Kabupaten Bogor;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Surat Oper Alih Garapan antara H. Sarbini dengan Andik Triyanto, Terdakwa selaku Kepala Desa Tangkil sebagai yang mencatat dan mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai kepala desa, kalau ada warga yang meminta surat keterangan harus mengecek terlebih dahulu dasarnya apa barulah dibuatkan atau ditandatangani;
- Bahwa tanah Wira Hadiatmadjaya dan Emi Haswita lokasinya berdampingan dengan desa Tangkil;
- Bahwa pembatas antara Desa Lemahduhur dan Desa Tangkil adalah tanah tebingan atau tanah yang agak tinggi, karena bawahnya adalah saluran air dan ada airnya jika musim hujan. Kalau tidak musim hujan tidak ada airnya, dan semua warga di desa itu sudah tahu mana batas Desa Lemahduhur dan mana batas Desa Tangkil;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi, dan tahu kalau dulunya tanah Wira Hadiatmadjaya dan Emi Haswita ditanami pohon jati, namun sekarang sudah ditebang;
- Bahwa dulu yang menggarap tanah itu setelah dibeli oleh Wira Hadiatmadjaya adalah Haji Mustofa, dan Saksi sering ketemu dengan dia;
- Bahwa Wira Hadiatmadjaya dan Eri Haswita sering datang ke tanah tersebut, dan kadang ketemu dengan saksi terutama pada saat mau bayar PBB, dan terakhir mendatangi Saksi karena tidak bisa bayar PBB di tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas nama Wira Hadiatmadjaya ada dua sertifikat, dan atas nama Emi Haswita juga ada dua sertifikat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, bukan di Desa Lemahduhur;
- Bahwa karena masuk wilayah Desa Tangkil, Terdakwa mempertanyakan bagaimana bisa keluar Sertifikat dari BPN yang menyatakan bahwa tanah tersebut masuk Desa Lemahduhur;
- Bahwa pada saat menandatangani Surat Oper Alih Garapan antara H. Sarbini dengan Andik Triyanto, Terdakwa selaku Kepala Desa Tangkil telah melakukan pengecekan terlebih dahulu, dan Terdakwa yakin bahwa tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Tangkil;



4. Ujang Najmudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lemahduhur, kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dan tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, sedangkan di antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Lemahduhur;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tangkil Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, yang wilayahnya berdampingan dengan Desa Lemahduhur;
  - Bahwa Desa Tangkil bukan merupakan pemekaran dari Desa Lemahduhur, demikian juga sebaliknya;
  - Bahwa pembatas antara Desa Lemahduhur dan Desa Tangkil adalah tanah tebingan atau tanah yang agak tinggi, karena bawahnya adalah saluran air dan ada airnya jika musim hujan. Kalau tidak musim hujan tidak ada airnya, dan semua warga di desa itu sudah tahu mana batas Desa Lemahduhur dan mana batas Desa Tangkil;
  - Bahwa sampai saat ini belum ada surat keputusan yang menyatakan batas Desa Lemahduhur dan Desa Tangkil;
  - Bahwa setahu Saksi ada masalah mengenai sengketa tanah yang berada di wilayah Desa Lemahduhur, di perbatasan antara Desa Lemahduhur dan Desa Tangkil;
  - Bahwa tanah yang menjadi sengketa keseluruhan luasnya 6 (enam) Hektar, tapi yang dipemeralahkan oleh Wira Hadiatmadjaya dan isterinya yaitu Emi Haswita hanya 3 (tiga) Hektar;
  - Bahwa tanah yang 3 (tiga) Hektar selebihnya setahu Saksi adalah milik Tommy dan Johny, yang merupakan kakak adik;
  - Bahwa untuk yang milik Wira Hadiatmadjaya dan Emi Haswita dibeli oleh Wirahadiatmadjaya dari H. Sarbini pada tahun 1982 dan merupakan tanah oper alih garapan;
  - Bahwa setelah dibeli, oleh Wira Hadiatmadjaya dan Emi Haswita, tanah tersebut diserahkan kepada H. Mustofa untuk digarap, dan ditanami pohon jati;
  - Bahwa pada tahun 2004 terbit sertifikat tanah tersebut atas nama Wira Hadiatmadjaya dan Emi Haswita, bersamaan juga dengan atas nama Tommy dan Johny yang merupakan kakak adik, itu satu blok ada 6 (enam) hektar dan jadi beberapa sertifikat;
  - Bahwa di sertifikat, tanah tersebut masuk Desa Lemahduhur;



- Bahwa kemudian mulai muncul masalah ketika pada tahun 2010 H. Sarbini menjual lagi tanah oper alih garapan yang sudah ia jual kepada Wira Hadiatmadjaya ke orang Korea yang namanya saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang namanya Andik;
- Bahwa terkait dengan Surat Oper Alih Garapan antara H. Sarbini dengan Andik, Saksi baru mengetahui pada saat persidangan di PTUN, dan Saksi tidak tahu apakah surat tersebut dibuat oleh Terdakwa atau bukan;
- Bahwa setahu Saksi sebelum tahun 2010 yang menguasai tanah tersebut adalah Wira Hadiatmadjaya, namun setelah tahun 2010 yang menguasai tanah tersebut adalah Andik;
- Bahwa Wira Hadiatmadjaya dulu sering ke kantor desa kalau mau bayar PBB tanah tersebut, dan sering bertemu dengan Saksi;
- Bahwa surat PBB dari desa diberikan ke penggarap yaitu H. Mustofa dan kemudian Wira Hadiatmadjaya yang membayar pajaknya;
- Bahwa sebelum tahun 2012 PBB tanah tersebut dikeluarkan oleh Desa Lemahduhur, namun semenjak tahun 2012, tidak ada lagi tagihan PBB atas tanah tersebut ke Desa Lemahduhur, sehingga Wira Hadiatmadjaya tidak bisa membayar pajaknya lagi;
- Bahwa semenjak adanya Andik yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut, H. Mustofa sudah tidak lagi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut berasal dari tanah Ex PTP XI yang digarap oleh H. Sarbini. Setelah PTP XI selesai, maka tanah diserahkan ke penggarap, dan oleh H. Sarbini pada tahun 1982 tanah tersebut dijual sebagai oper tanah garapan ke Wira Hadiatmadjaya;
- Bahwa H. Sarbini sudah meninggal dunia pada tahun 2022 karena kecelakaan di jalan tol;
- Bahwa H. Sarbini tidak ada memiliki tanah lain selain tanah yang sudah dilepas ke Wira Hadiatmadjaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, bukan di Desa Lemahduhur;
- Bahwa karena masuk wilayah Desa Tangkil, Terdakwa mempertanyakan bagaimana bisa keluar Sertifikat dari BPN yang menyatakan bahwa tanah tersebut masuk Desa Lemahduhur;



5. Sukatma Atmadja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lemahduhur sejak tahun 1974, dan pada tahun 1982, Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Lemahduhur, sebelum kemudian menjabat sebagai Kepala Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lemahduhur, di Desa Lemahduhur ada lahan PTP XI;
- Bahwa benar Desa Lemah Duhur berbatasan dengan Desa Tangkil;
- Bahwa penanda batas desanya adalah batas alam yaitu tanah seperti tebing, kalau sekarang ada gapuranya, dulu belum ada;
- Bahwa dulu yang menentukan batas-batas adalah dari PTP XI pada tahun 1980, saat PTP XI masih aktif;
- Bahwa kemudian pada tahun 1989 PTP XI melepaskan tanah-tanahnya tersebut ke penggarap. Ada SK-nya yaitu SK. No. 489/HGU/1989;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Sarbini;
- Bahwa benar pada tahun 1982 H. Sarbini membuat surat oper alih garapan tanah yang terletak di Desa Lemahduhur, dan waktu itu Saksi sebagai kepala desa ikut tanda tangan dalam surat itu;
- Bahwa Surat Oper Alih Garapan Tanah tersebut dari H. Sarbini ke Wira Hadiatmadjaya dan isterinya yaitu Emi Haswita, serta Rahmat dan Johny;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang dioper alih garapan dari H. Sarbini ke Wira Hadiatmadjaya dan kawan-kawan, terletak di Desa Lemahduhur, dengan luas 6 (enam) Hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang pada tahun 1982 sudah dioper alih garap oleh H. Sarbini ke Wira Hadiatmadjaya dan kawan-kawan, dialihkan kembali ke orang lain oleh H. Sarbini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, bukan di Desa Lemahduhur;

6. Andik Triyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tanah yang Saksi beli dari H. Sarbini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi dalam proses membeli lahan di Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor dari H. Sarbini tersebut;
- Bahwa Saksi membeli lahan tersebut pada sekitar bulan Maret 2010;
- Bahwa pada saat Saksi membeli dari H. Sarbini, tanah tersebut berupa tanah garapan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi memang melihat ada 2 (dua) orang sedang menggarap atau menanam sayuran di atas tanah tersebut, namun Saksi tidak tahu siapa mereka;
- Bahwa Saksi membeli tanah dengan luas 60.000 M<sup>2</sup> atau 6 (enam) Hektar;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah dari H Sarbini, alas haknya yang dimiliki oleh H Sarbini berupa surat tanah garapan saja;
- Bahwa Saksi ada menanyakan ke H. Sarbini terkait asal-usul tanah tersebut, dan menurut pengakuan dari H Sarbini dia sudah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1993, namun belum dibalik nama ke H. Sarbini;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan Surat Oper Alih Garapan tahun 1993 tersebut;
- Bahwa Surat Oper Alih Garapan dibuat pada bulan Maret 2010, dan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tangkil ikut bertanda tangan, demikian juga Saksi dan H. Sarbini sebagai pembeli dan penjual, serta adik-adik Saksi sebagai Saksi dalam surat itu;
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan Oper Alih Garapan dan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tangkil tanggal 9 Juli 2009 dan tanggal 29 Juli 2009, Saksi juga pernah melihat, namun kalua yang ditunjukkan oleh H. Sarbini adalah Surat Oper Alih Garapan tahun 1993;
- Bahwa dalam surat yang tahun 2009 itu disebutkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah garapan H. Sarbini, namun SPPT-nya masih atas nama 4 (empat) orang antara lain Wira Hadiatmadjaya dan Emi Haswita, dan belum dibalik nama;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau kenal dengan orang yang bernama Wira Hadiatmadjaya dan Emi Haswita tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ditunjukkan bukti peralihan hak dari keempat orang tersebut, termasuk Wira Hadiatmadjaya dan Emi Haswita kepada H. Sarbini;
- Bahwa transaksi pembayaran tanah tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2010, dengan cara transfer;
- Bahwa total uang yang Saksi transfer adalah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mentransfer ke H. Sarbini Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) Saksi transfer kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi ada mentransfer uang kepada Terdakwa adalah atas permintaan Terdakwa dan dengan sepengetahuan H. Sarbini, namun Saksi juga tidak mengerti mengapa mereka meminta seperti itu;
  - Bahwa setelah Saksi membeli tanah dari H. Sarbini tersebut, baru dua minggu kemudian Saksi dan keluarga melihat lokasi tanahnya, lalu saksi pergi menemui Terdakwa menanyakan perihal jalannya, dan baru kemudian bulan Agustus 2010 tanah tersebut mulai digarap;
  - Bahwa setelah Saksi menguasai tanah tersebut, ada pihak yang komplain atas tanah tersebut, yaitu Wira Hadaitmadjaya, dengan menunjukkan Sertifikat Hak Milik atas nama Wira Hadaitmadjaya dan Emi Haswita, namun di sertifikat tersebut letak tanahnya adalah di Desa Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa Wira Hadaitmadjaya menerangkan bahwa tanahnya tersebut juga dibeli dari H. Sarbini;
  - Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut, Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut ternyata milik orang lain dan sudah bersertifikat. Saksi baru tahu setelah ada komplain dari Wira Hadaitmadjaya dan Emi Haswita, lalu pada saat Saksi mengajukan permohonan peningkatan hak dan diajukan ploting ke BPN pada tahun 2020, ternyata tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama empat orang, termasuk Wira Hadaitmadjaya dan Emi Haswita;
  - Bahwa Saksi baru mengajukan permohonan peningkatan hak dan diajukan ploting ke BPN pada tahun 2020, karena setahu Saksi aturannya untuk tanah garapan baru bisa diajukan setelah 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa sempat dilakukan mediasi dengan pihak BPN, namun tidak berhasil, sehingga Saksi mengajukan gugatan pembatalan sertifikat ke PTUN;
  - Bahwa benar Saksi ada melaporkan H. Sarbini dan Terdakwa ke Polisi, namun tidak dilanjutkan karena katanya sertifikatnya salah lokasi, dan sekarang laporan tersebut sudah Saksi cabut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tanda tangan pada Surat Pernyataan Oper Alih Garapan, karena surat itu sudah ada dibawa oleh Saksi dan H Sarbini;
  - Bahwa H Sarbini adalah buta huruf dan tidak memiliki rekening tabungan, sehingga pembayaran tanah tersebut melalui rekening atas nama Terdakwa

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi



yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan ke H. Sarbini. Pada saat Terdakwa memberikan uang ke H. Sarbini Saksi juga ada menyaksikannya;

- Bahwa Saksi dan H. Sarbini sudah kenal lama sebelum terjadi jual beli tanah;

7. Upi Surasti, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah dipanggil oleh penyidik untuk menjelaskan mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 244 dan 245 atas nama Wira Hadiatmadjaya, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 249 dan 251 atas nama Emi Haswita;
- Bahwa Sertifikat-sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 2004;
- Bahwa lokasi tanah untuk keempat sertifikat tersebut ada di Desa Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Miliknya, karena sertifikat Hak Milik dipegang oleh pemiliknya, sedangkan yang ada di Kantor BPN adalah buku tanahnya, namun buku tanah dan sertifikat isinya sama;
- Bahwa Saksi tahu jika tanah untuk keempat sertifikat tersebut ada di Desa Lemahduhur karena Saksi ada mengecek ke buku warkah desa, dan setelah itu dilakukan pengecekan ke lokasi, karena setiap ada permohonan untuk membuat sertifikat, pasti dicek ke lokasi, masuk desa mana, lalu dibuatkan peta ukumya;
- Bahwa jika tanah terletak di perbatasan antara 2 (dua) desa, maka tetap diukur dan dibuat peta desanya (ploting), dan setelah pasti masuk desa mana baru dibuatkan sertifikatnya, kalau melewati batas desa, maka sertifikatnya akan dipecah dua;
- Bahwa pengukuran dilakukan oleh Petugas Ukur dari BPN dengan dihadiri oleh Pemohon, pemilik batas, dan perangkat desa;
- Bahwa Kantor BPN memiliki peta desa, dan dengan adanya peta desa tersebut dapat diketahui di mana lokasi tanah yang akan dibuatkan sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi untuk tanah dengan sertifikat atas nama Wira Hadaitmadjaya dan Emi Haswita tersebut adalah Ex tanah Hak Guna Usaha PTPN XI yang dimohonkan menjadi Hak Milik oleh penggarap melalui Kepala Desa;
- Bahwa untuk keempat sertifikat atas nama Wira Hadaitmadjaya dan Emi Haswita pernah ada permasalahan yaitu pada tahun 2020 digugat di PTUN Bandung;



- Bahwa tindakan dari BPN jika ada tanah bersertifikat yang dalam status sengketa, maka akan diblokir supaya tidak ada peralihan hak atau jual beli atas tanah yang sedang bersengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai batas tanah yang menjadi persoalan ini, karena waktu itu Penyidik hanya menanyakan masalah sertifikat atau buku tanah, makanya Saksi yang diperiksa. Kalau Penyidik menanyakan mengenai batas-batas tanah, maka bagian pengukuran yang akan diperiksa, dan bukan Saksi. Saksi hanya menjelaskan mengenai berdasarkan buku tanah lokasinya sertifikat ini ada di mana;
- Saksi tidak tahu mengenai gambar peta lokasi, karena kalau masalah gambar peta bagian pengukuran tanah yang tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, bukan di Desa Lemahduhur;
- Bahwa karena masuk wilayah Desa Tangkil, Terdakwa mempertanyakan bagaimana bisa keluar Sertifikat dari BPN yang menyatakan bahwa tanah tersebut masuk Desa Lemahduhur;

8. H. Mustopa Kamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor sejak tahun 2001;
- Bahwa benar Saksi merupakan penggarap tanah milik Wira Hadiatmadjaya dan isterinya yang bernama Emi Haswita yang terletak di Desa Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menggarap adalah Wira Hadiatmadjaya sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Wira Hadiatmadjaya membeli tanah Oper Alih Garapan dari H. Sarbini pada tahun 1982, dan sejak dibeli tahun 1982 itulah Saksi menggarap tanah tersebut dengan luas  $\pm 3$  (tiga) Hektar atau 30.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa setelah itu oleh Wira Hadiatmadjaya tanah tersebut dibuatkan sertifikat menjadi 4 (empat) Sertifikat Hak Milik atas nama Wira Hadiatmadjaya dua sertifikat, dan nama isterinya atas nama Emi Haswita dua sertifikat;
- Bahwa sampai tahun 2010 tidak ada yang mempersoalkan tanah tersebut, namun di tahun 2010 itu, H. Sarbini mendatangi Saksi, memberitahukan kalau tanah itu mau dijual, dan Saksi disuruh berhenti menggarap di tanah itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak pernah diberitahu oleh Wira Hadiatmadjaya bahwa tanah tersebut mau dijual, Saksi menanyakan kepada yang bersangkutan apakah benar tanahnya mau dijual, dan dijawab oleh Wira Hadiatmadjaya bahwa tanah tersebut tidak dijual;
- Bahwa kemudian yang Saksi tahu oleh H. Sarbini tanah tersebut dijual ke orang Korea dan bukan ke Andik;
- Bahwa setelah itu Saksi sudah tidak menggarap di tanah itu lagi;
- Bahwa setelah Saksi dilarang untuk menggarap tanah itu lagi, Saksi lalu menanyakan lagi kepada Wira Hadiatmadjaya soal kebenaran telah dijualnya tanah tersebut, namun Wira Hadiatmadjaya mengatakan bahwa tanah tersebut tidak dijual dan sertifikatnya masih ada sama beliau;
- Bahwa selain Saksi memberitahukan ke Wira Hadiatmadjaya kalau Saksi sudah tidak bisa menggarap tanah itu lagi karena sudah dipagar, lalu saksi disuruh melihat apakah tanaman jati yang ditanam masih ada, dan ternyata pohon jati yang Saksi tanampun sudah ditebang, dan siapa yang menebangnyapun, Saksi tidak tahu;
- Bahwa selain tanah milik Wira Hadiatmadjaya dan Emi Haswita juga ada tanah milik orang lain yang sekarang dikuasai oleh orang Korea/Andik, yaitu tanah milik Tommy dan Johny, yang merupakan kakak adik, yang juga sudah bersertifikat;
- Bahwa yang membayar PBB tanah tersebut selama ini adalah Wira Hadiatmadjaya, dan kadang menyuruh Saksi untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa saat Saksi masih menggarapa tanah tersebut, ada dua orang yang bantu menggarap lahan itu, dan Saksi dua hari sekali ke lahan untuk melihat hasil tanaman dan mengajari kedua orang tersebut menanam;
- Bahwa sekarang di atas tanah tersebut sudah ada bangunannya dan sudah berpagar, sedangkan tanaman yang dulu Saksi tanam sudah tidak ada lagi, habis ditebangi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya sejak kapan lahan itu ada bangunannya, yang jelas tahun 2008 belum ada bangunannya dan tahun 2009 sudah berdiri bangunan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, bukan di Desa Lemahduhur;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membayar SPPT lahan tanah tersebut sejak tahun 2008 adalah Andik;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi meringankan *Ade Charge* sebagai berikut:

1. Roy E. Khaerudyn dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan sebuah surat keterangan, dimana setahu saksi surat keterangan itu ada tanda tangan Saksi selaku Camat Caringin, namun sepengetahuan Saksi, Saksi tidak pernah dan tidak merasa tanda tangan di atas surat tersebut;
  - Bahwa Saksi menjabat Camat Caringin dari tahun 1999 sampai tahun 2000;
  - Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Camat Caringin, Desa Tangkil dan Desa Lemahduhur merupakan bagian dari Kecamatan Caringin;
  - Bahwa benar Desa Tangkil dan Desa Lemahduhur saling berbatasan;
  - Bahwa setahu Saksi penanda desa untuk perbatasan antara Desa Lemah Duhur dan Desa Tangkil adalah tanda batas alam berupa parit atau selokan kecil;
  - Bahwa Saksi lupa siapa yang menjabat sebagai Kepala Desa Tangkil pada saat Saksi menjabat sebagai Camat Caringin, yang pasti bukan Terdakwa, namun saat itu Saksi sudah mengenal Terdakwa, karena Saksi sangat dekat dengan ayah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Camat Caringin tidak pernah ada permasalahan mengenai perbatasan desa antara Desa Tangkil dan Desa Lemahduhur;
  - Bahwa mengenai surat yang Saksi jelaskan di muka, Saksi pernah diperlihatkan oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, namun Saksi lupa isi surat tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu kalau itu bukan tanda tangan Saksi karena tanda tangannya memang beda dengan tanda tangan Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah melaporkan soal surat tersebut ke Kepolisian, namun Saksi tidak tahu siapa yang Saksi laporkan karena Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi tersebut, dan Saksi juga tidak tahu apakah oleh pihak Kepolisian sudah dilakukan uji laboratoris;
  - Bahwa pada tahun 2001 Saksi sudah tidak menjabat sebagai Camat Caringin;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



2. M.A. Majid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama, dan sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Tangkil, sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tangkil;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Tangkil sejak periode kedua Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Tangkil;
  - Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah di Desa Tangkil;
  - Bahwa tanah yang menjadi masalah adalah tanah garapan yang letaknya di perbatasan antara Desa Tangkil dan Desa Lemahduhur;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ada persoalan tanah tersebut, Saksi tahunya Terdakwa dipanggil oleh Polisi;
  - Bahwa pernah ada pertemuan antara Kepala Desa Tangkil dengan Kepala Desa Lemahduhur terkait dengan tapal batas desa, namun Kepala Desa Lemahduhur tidak pernah datang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengadakan pertemuan tersebut, namun saat itu Saksi juga hadir, dan Saksi lihat hadir juga Camat Caringin;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dulu mana adanya antara Desa Tangkil dengan Desa Lemahduhur;
  - Bahwa Desa Tangkil dan Desa Lemahduhur bukan merupakan pemekaran, namun sudah ada sejak jaman dahulu;
  - Bahwa setahu Saksi penanda batas desanya adalah tanda alam berupa sungai kecil atau parit yang membentang dari hulu ke hilir, sebelahnya parit Desa Tangkil dan sebelah satunya lagi adalah Desa Lemahduhur;
  - Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi masalah adalah lahan kosong;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Wira Hadiatmadjaya, tapi pernah mendengar namanya;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Mustofa;
  - Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi masalah adalah tanah Ex PTP XI di Blok Barogadog yang masuk wilayah Desa Tangkil;
  - Bahwa di Desa Tangkil, lahan Ex PTP XI ada beberapa blok, salah satunya adalah Blok Barogadog, dan di setiap blok ada penggarapnya masing-masing;
  - Bahwa Saksi asli warga Desa Tangkil, namun dulu Saksi tinggal di tanah garapan di Blok Legok, setelah itu Saksi pindah karena ada pembaharuan tanaman;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Edih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Saksi pernah menggarap lahan Ex PTP XI di desa Tangkil;
- Bahwa Saksi ikut orang tua Saksi menggarap lahan Ex PTP XI sejak tahun 1975 sampai sekarang;
- Bahwa waktu itu orang tua Saksi dan Saksi menggarap lahan tanah milik PTP XI, atas seijin dari mandonya dengan sistem tumpangsari, dan Saksi membayar cukai pada mandonya;
- Bahwa Saksi menanam tanaman dengan sistem tumpangsari pada lahan yang ditanam pohon karet;
- Bahwa setahu saksi PTP XI berhenti beroperasi pada Tahun 2000, setelah PTP XI berhenti, lalu Saksi menanam pohon singkong di lahan Ex PTP XI tersebut;
- Bahwa lahan Ex PTP XI setelah berhenti beroperasi menjadi lahan milik perorangan, pada saat PTP XI bubar semua penggarap disuruh pergi dari lahan tersebut, namun keluarga Saksi diberikan tempat untuk tinggal, lalu saksi melanjutkan menanam pohon singkong;
- Bahwa lahan yang Saksi garap berbatasan dengan Desa Lemahduhur;
- Bahwa setahu Saksi pembatas antara Desa Tangkil dengan Desa Lemahduhur adalah batas alam berupa selokan atau parit yang ada di bawah, karena posisi tanahnya miring jadi sebelah Utara sungai adalah Desa Tangkil dan sebelah Barat sungai adalah Desa Lemah Duhur;
- Bahwa sungai yang Saksi sebut tadi sama dengan parit, karena kalau hujan parit itu airnya banyak sehingga menjadi sungai sedangkan kalau musim kemarau tidak ada airnya sehingga menjadi parit;
- Bahwa permasalahan tanah yang melibatkan Terdakwa adalah tanah yang lokasinya berbatasan antara Desa Tangkil dengan Desa Lemah Duhur
- Bahwa Blok Pasir Ipis masuk wilayah Desa Lemahduhur;
- Bahwa tanah yang menjadi persoalan ini masuk wilayah Desa Tangkil, tepatnya di Blok Barogadog;
- Bahwa Saksi asli warga Desa Tangkil, namun dulu Saksi tinggal di tanah garapan di Blok Legok, setelah itu Saksi pindah ke Desa Tangkil;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Wira Hadiatmadjaya, tapi pernah mendengar namanya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Mustofa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Anna Kristiani W., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk menerangkan mengenai adanya permintaan untuk rapat menentukan tapal batas Desa Lemahduhur dengan desa Tangkil, yang masuk Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;

- Bahwa rapat tersebut diadakan atas permintaan Kepala Desa Tangkil terkait permasalahan tapal batas antara Desa Lemahduhur dengan Desa Tangkil;

- Bahwa rapat tersebut diadakan 2 (dua) bulan yang lalu;

- Bahwa rapat tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, karena masalah Desa Lemahduhur dan Desa Tangkil masih proses persidangan di Pengadilan. Maka pihak Kabupaten Bogor belum bisa mengambil sikap, masih menunggu hasil keputusan dari Pengadilan;

- Bahwa sebelumnya antara Desa Tangkil dan Desa Lemahduhur belum pernah terdengar ada masalah tapal batas desa;

- Bahwa untuk SK Bupati mengenai batas desa se-Kabupaten Bogor belum ada, jadi mengenai batas desa masih bersifat indikatif;

- Bahwa kalau untuk peta tata ruang memang ada batas desanya;

- Bahwa untuk tapal batas desa, tidak bisa ditentukan begitu saja, kalau datang ke lokasi kemudian melihat titik koordinat baru bisa ketahuan suatu wilayah masuk ke desa mana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada saat capat di kantor Kecamatan dari BPN ada yang hadir, namun belum ada keputusan karena menunggu putusan dari Pengadilan, jika putusan sudah terjadi dan sudah ada korban, maka siapa yang akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan seorang Ahli bernama Agus Makmuriyanto, yang



dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan/memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diminta oleh Terdakwa untuk menghadiri persidangan perkara Terdakwa yaitu untuk menjelaskan mengenai tapal batas desa di Kabupaten Bogor, khususnya Desa Tangkil dan Desa Lemahduhur, yang keduanya masuk wilayah Kecamatan Caringin;
- Bahwa setahu Ahli peta tapal batas desa yang resmi belum ada, namun pernah dibuat pada tahun 1999, namun itu hanya merupakan indikatif saja, belum dijadikan tolok ukur untuk pembuatan tapal batas wilayah Kabupaten Bogor;
- Bahwa Ahli pernah diminta untuk membuat peta tapal batas desa di Kabupaten Bogor pada tahun 2017, dan sudah dibuat berita acara, siapa yang hadir dan tanda tangan dalam Berita Acara Kesepakatan mengenai tapal batas, namun dalam peta yang sudah dibuat tersebut ada yang memberi catatan "Tidak Sepakat".
- Bahwa Ahli tidak tahu siapa yang memberi catatan tersebut;
- Bahwa setahu Ahli yang hadir pada saat rapat tersebut adalah Para Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bogor, namun Ahli tidak hapal nama-nama kepala desanya;
- Bahwa hasil rapat tersebut sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, dan karena kewenangannya ada di Bupati Bogor, setelah Bupati Bogor sepakat, barulah diteruskan ke tingkat propinsi dan muncul Peraturan Gubemurnya;
- Bahwa mengenai tapal batas antara Desa Lemahduhur dengan Desa Tangkil, kalau dilihat melalui satelit atau peta yang dibuat oleh Ahli pada saat rapat mengenai tapal batas desa, untuk Desa Tangkil dan Desa Lemahduhur ada aliran sungai yang mengalir di tengah kedua tersebut yang menjadi penanda batas antara kedua desa;
- Bahwa untuk survey pertama mengenai tapal batas desa di Kabupaten Bogor sudah dilakukan sejak tahun 1993-1994, sedangkan pemotretan udara dilakukan pada tahun 1996, dan setelah pemotretan udara, baru dibuatkan peta, dan diberikan nama-namanya;
- Bahwa dalam masalah Terdakwa ini, Ahli tidak tahu obyek tanahnya ada di mana;
- Bahwa tentunya ada, perbedaan yang mendasar antara fisik di lapangan dengan gambar peta, karena Ahli menggambar peta perbandingannya adalah skala 1:10.000, sedangkan BPN jika menggambar peta menggunakan skala 1:1.000, yang tentunya lebih akurat peta yang dibuat BPN;
- Bahwa untuk peta yang Ahli buat pada tahun 2017, tentunya ada perbedaan dengan peta yang dibuat sebelumnya, untuk itu sebaiknya dilakukan pengukuran ulang untuk lebih detailnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk plotting yang dilakukan oleh pihak BPN, harusnya ada titik koordinatnya di angka berapa-berapa;
- Bahwa untuk membuat peta bidang di BPN, harus ditentukan titik kordinatnya terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti dengan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor periode tahun 2007 - 2013, lanjut periode tahun 2013 - 2019, kemudian sekarang menjabat untuk periode ketiga tahun 2019 - 2025;
- Bahwa Terdakwa asli orang Desa Tangkil yang sejak awal tinggal di Desa Tangkil, tidak pernah keluar atau pindah dari Desa Tangkil;
- Bahwa Terdakwa mengenal H. Sarbini sejak tahun 2002, dan H. Sarbini bukan orang Desa Tangkil, melainkan orang Desa Lemahduhur;
- Bahwa Terdakwa pertama mengenal H. Sarbini karena H. Sarbini sebagai makelar tanah, dan banyak investor yang datang ke Desa Tangkil untuk urusan invenstasi, H. Sarbini yang mengenalkannya ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini dikarenakan masalah Surat Oper Alih Tanah Garapan yang Terdakwa selaku kepala desa ikut menandatangani;
- Bahwa Surat Keterangan Oper Alih Garapan tersebut dari pihak H. Sarbini sebagai pemilik tanah garapan, dioperkan ke Andik sebagai pembeli;
- Bahwa Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tersebut dibuat tahun 2010;
- Bahwa pada saat menandatangani Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tersebut, Terdakwa tahu di mana lokasi tanahnya, yaitu Desa Tangkil;
- Bahwa Terdakwa tahu lokasi tanahnya ada di Desa Tangkil, karena sebelumnya H. Sarbini sudah mendatangi Terdakwa untuk membuat surat pernyataan tersebut, namun karena kelengkapan data tanahnya belum jelas, maka Terdakwa menyuruh H. Sarbini untuk melengkapi datanya. Kemudian H. Sarbini dan Andik mendatangi Terdakwa kembali untuk dibuatkan Surat Pernyataan Oper Alih Garapan yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah benar H. Sarbini yang menggarap sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pertama kali H. Sarbini datang menemui Terdakwa, H. Sarbini belum membawa apapun, kemudian datang lagi yang kedua dengan membawa surat pernyataan dari 5 (lima) orang penggarap lahan tersebut yang menyatakan bahwa lahan itu adalah lahan tanah garapan H. Sarbini. Surat tersebut ditandatangani oleh H. Sarbini dan kelima warga penggarap tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa lahan tersebut dikuasai dan digarap oleh orang lain atas suruhan H. Sarbini;
- Bahwa Surat Pernyataan Oper Alih Garapan diketik oleh stafnya Terdakwa, dan setelah selesai diketik baru disodorkan ke Terdakwa, dan pada saat itu H. Sarbini dan Andik masih ada;
- Bahwa selain Surat Pernyataan Oper Alih Garapan, juga ada Surat Keterangan yang intinya menerangkan kalau SPPT tanah tersebut masih atas nama 4 (empat) orang yaitu Wira Hadiatmadjaya dan kawan-kawan, belum dibalik nama ke H. Sarbini;
- Bahwa kedua surat yang tahun 2009 tersebut, sebetulnya juga dibuat pada tahun 2010, namun atas permintaan H. Sarbini dan Andik, surat tersebut tertanggalnya dibuat Juli 2009, karena menurut H. Sarbini dan Andik mereka sudah transaksi tanah tersebut di tahun 2009, yang awalnya H. Sarbini suka pinjam uang ke Andik, dan karena Andik merasa tidak ada pegangan, kemudian Andik meminta kepada H. Sarbini untuk membuat surat;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengeluarkan surat yang tertanggal Juli 2009 tersebut sudah mengecek ke Bapenda mengenai pembayaran pajak tanah tersebut, yang memang masih atas nama Wira Hadiatmadjaya dan Erni Haswita, serta dua orang lainnya lagi. Kemudian Terdakwa mengecek ke warga Terdakwa apakah ada yang namanya Wira Hadiatmadjaya dan kawan-kawan tersebut, dan ternyata memang tidak ada, sehingga Terdakwa yakin kalau tanah tersebut adalah tanah garapan H. Sarbini dari tahun 1993;
- Bahwa lokasi tanah yang diklaim tanah garapan H. Sarbini sama dengan tanah yang SPPT-nya atas nama Wira Hadiatmadjaya dan Erni Haswita, serta dua orang lainnya lagi;
- Bahwa tidak ada keterangan dari H. Sarbini kenapa SPPT tanah tersebut atas nama orang lain, bukan atas nama H. Sarbini. Terdakwa percaya saja ketika H. Sarbini mengatakan bahwa itu belum dibalik nama;
- Bahwa H. Sarbini tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau tanah tersebut sebetulnya sudah dijual kepada Wira Hadiatmadjaya dan Erni Haswita, serta dua orang lainnya lagi;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran tanah tersebut sudah dilakukan oleh Andik kepada H. Sarbini sebelum surat-surat dibuat, karena berdasarkan pengakuan Andik, H. Sarbini sudah sering pinjam uang atau meminta uang pada Andik, sehingga itu diperhitungkan sebagai harga tanah;
- Bahwa untuk pembayarannya, oleh karena H. Sarbini tidak memiliki rekening, maka pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya setelah uang masuk ke rekening Terdakwa, Terdakwa transfer ke H. Sarbini, setelah sebelumnya H. Sarbini dibuatkan rekening;
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pembayaran itu sudah lunas atau belum;
- Bahwa setelah pembayaran, kemudian lahan dikuasai oleh Andik, dan delapan bulan kemudian sudah ditanami oleh Andik dengan tanaman palawija seperti singkong dan sayuran lainnya;
- Bahwa masalah muncul setelah Andik mengajukan permohonan ke BPN untuk peningkatan hak atas tanah tersebut pada tahun 2019, namun tidak dikabulkan karena tanah tersebut sudah muncul Sertifikat Hak Milik atas nama Wira Hadiatmadjaya dan kawan-kawan;
- Bahwa sertifikat terbit di tahun 2004;
- Bahwa oleh karena sertifikat atas nama Wira Hadiatmadjaya dan kawan-kawan tersebut masuk desa Lemahduhur, sedangkan berdasarkan hasil plotting tanah tersebut masuk Desa Tangkil, kemudian Andik mengajukan gugatan ke PTUN Bandung dan ke PN Cibinong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melihat sertifikat atas nama Wira Hadiatmadjaya dan kawan-kawan tersebut, namun pernah dilakukan mediasi di kantor BPN dan hasilnya deadlock karena masing-masing memiliki alas hak, jadi tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa asal-usul lahan tersebut setahu Terdakwa adalah tanah Ex PTP XI Pondok Gede, yang sekarang menjadi PTP Nusantara VIII;
- Bahwa lahan PTP XI aktif berdasarkan Hak Guna Usaha selama 25 (dua puluh lima) tahun, namun pada Mei 2006 tutup dan beralih fungsi menjadi program penggemukan sapi, namun tidak berhasil dan akhirnya lahan tidak produktif lagi;
- Bahwa masyarakat saat lahan masih dikuasai PTP XI diberi ijin menggarap lahan secara tumpangsari dengan membayar cukai ke mandornya;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Terdakwa, sebelum dikuasai oleh Andik, tanah tersebut adalah tanah garapan H. Sarbini sejak tahun 1993;
- Bahwa sebelum maupun sesudah Terdakwa membuat surat-surat terkait dengan tanah tersebut, Terdakwa tidak pernah mengecek ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa H. Sarbini tercatat memiliki tanah garapan di buku desa serta tercatat sebagai penggarap lahan, dan sudah melakukan oper alih garapan;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat membuat surat keterangan atas permohonan H. Sarbini dan Andik tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu atas lahan tersebut;
- Bahwa Surat Oper Alih Garapan atas tanah bukan untuk mengalihkan obyek tanah, karena yang menerima oper alih garapan harus menggarap tanah secara aktif selama 2 (dua) tahun. Kalau tanahnya tidak digarap akan hilang hak garapnya dan akan beralih ke orang lain;
- Bahwa untuk 2 (dua) surat keterangan yang tertanggal Juli 2009 ada yang dibuat tanpa kop desa, karena kepala desa bukanlah PPAT;
- Di dalam Surat Oper Alih Garapan, kepala desa hanya sebatas mengetahui dan mencatat saja kalau sudah terjadi oper alih garapan ke orang lain;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal, karena kalau saja Wira Hadiatmadjaya dan kawan-kawan ada datang menemui Terdakwa sebagai kepala desa waktu itu, hal ini tidak akan terjadi, karena pasti Terdakwa tidak akan mengabaikan permintaan H. Sarbini dan Andik untuk membuat surat keterangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti/bukti surat sebagai berikut:

- Asli Surat Oper Alih Garapan antara Sdr. H. Sarbini dengan Sdr. Andik Triyanto tanggal 19 Maret yang diterbitkan oleh sdr. H. Acep Awaludin (Kepala Desa Tangkil);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pelepasan Hak Garapan atas tanah yang berlokasi di Blok Pasir Ipis, Desa Lemah Duhur, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, seluas 15.000 M<sup>2</sup> antara Sdr. Sarbini dengan Sdr. Ernie Haswita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 04/48/VIII/2001 tanggal 4 Agustus 2001 perihal lokasi tanah Sdr. Wira, Sdr. Ernie, Sdr. Tommy, Sdr. H. Johny, merupakan dalam wilayah Desa Lemah Duhur bukan wilayah Desa Tangkil, dan telah disetujui serta ditandatangani oleh Sdr. DRS. Roy E.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoerudin (Camat Caringin), Sdr. Usup Supyadin (Kades Lemah Duhur) dan Sdr. Rochmadin A.R. (Kades Tangkil);

- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 09 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris Aden Dahri, S.H., M.Kn., perihal "Pernyataan Sdr. Sarbini";
- Surat Keterangan tanggal 09 Juli 2009 yang ditandatangani dan dicap oleh Sdr. Acep Awaludin selaku Kades Tangkil;
- Surat Keterangan No. 592/95/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 yang ditandatangani dan dicap oleh Sdr. Acep Awaludin selaku Kades Tangkil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wira Hadiatmadjaya dan isterinya yaitu Saksi Erni Haswita membeli tanah dari H. Sarbini pada tahun 1982 dengan luas  $\pm$  30.000 M<sup>2</sup> atau 3 (tiga) Hektar yang terletak di Blok Pasir Ipis, Desa Lemahduhur, waktu itu masuk Kecamatan Ciawi sekarang masuk Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita membeli tanah dari H. Sarbini, maka tanah tersebut dipercayakan kepada Saksi H. Mustopa Kamal untuk menggarapnya, dan ditanami dengan tanaman palawija serta pohon jati;
- Bahwa pada tahun 2004 terbit sertifikat dari tanah yang Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita beli dari H. Sarbini, yaitu:
  1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 224 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember 2004 A.N. Wira Hadiatmadjaya dengan luas 8.000 M<sup>2</sup>
  2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 225 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember 2004 A.N. Wira Hadiatmadjaya dengan luas 6.000. M<sup>2</sup>.
  3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 249 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember 2004 A.N. Erni Haswita dengan luas 7.500 M<sup>2</sup>.
  4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 251 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember 2004 A.N. Erni Haswita dengan luas 4.825. M<sup>2</sup>.
- Bahwa selain telah bersertifikat, Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita juga secara rutin membayar pajak tanah tersebut;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H. Mustopa Kamal terus menggarap tanah milik Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita tersebut sampai dengan kurun waktu tahun 2010, H. Sarbini mendatangi Saksi H. Mustopa Kamal, memberitahukan kalau tanah yang digarapnya tersebut hendak dijual;
- Bahwa setelah adanya pemberitahuan tersebut, menyusul ada larangan kepada Saksi H. Mustopa Kamal menggarap tanah milik Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita tersebut, yang berlanjut dengan penebangan tanaman dan pohon jati yang ditanam oleh Saksi H. Mustopa Kamal, dan selanjutnya berdiri bangunan serta pagar yang mengelilingi tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012 ketika Saksi Wira Hadiatmadjaya akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah miliknya dan Saksi Erni Haswita, ternyata tidak bisa karena datanya tidak ditemukan, padahal pada tahun 2011, Saksi Wira Hadiatmadjaya masih bisa membayar PBB tersebut;
- Bahwa pada tahun 2010, H. Sarbini bersama dengan Saksi Andik Triyanto mendatangi Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Tangkil, dan meminta Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan Oper Alih Garapan atas lahan tanah yang sebelumnya sudah dijual oleh H. Sarbini kepada Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita;
- Bahwa Terdakwa tanpa melakukan pengecekan yang cukup termasuk dengan tidak mendatangi lokasi, kemudian mengabulkan permintaan H. Sarbini dan Saksi Andik Triyanto, dengan menyuruh salah satu staf Terdakwa untuk mengetik Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tersebut, dan setelah selesai diketik baru disodorkan ke Terdakwa, dan kemudian ditandatangani oleh H. Sarbini, Andik Triyanto, Terdakwa, dan Para Saksi dalam surat tersebut;
- Bahwa selain membuat Surat Pernyataan Oper Alih Garapan, Terdakwa juga mengeluarkan Surat Keterangan tanggal 9 Juli 2009 dan Surat Keterangan No. 592/95/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009, yang masing-masing ditandatangani oleh Terdakwa selaku kepala Desa Tangkil, yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa, kedua surat tersebut sebetulnya juga dibuat pada tahun 2010, namun atas permintaan H. Sarbini dan Saksi Andik Triyanto, surat tersebut tertanggalnya dibuat Juli 2009;
- Bahwa tanah yang dijual oleh H. Sarbini pada tahun 1982 dan yang dioper alihkan juga oleh H. Sarbini pada tahun 2010 adalah tanah yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke persoon* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nederland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama H. Acep Awaludin, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagai "barangsiapa" dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur ke-2 ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan elemen-elemen unsur ke-2 ini, secara berturut-turut, harus dipertimbangkan: **pertama** apakah ada perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat; dan **kedua** apakah surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia 1976;169) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan surat yaitu segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya, sedangkan surat yang dipalsukan harus memuat kriteria sebagai berikut:

- dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain);
- dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya);
- dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
- suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi);



Menimbang, bahwa lebih lanjut R. Soesilo mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Adapun caranya tidak selalu bahwa surat itu diganti dengan yang lain, namun dapat pula dilakukan dengan cara mengurangkan, menambah, atau merubah sesuatu dari surat itu;

Menimbang, bahwa surat yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Surat Pernyataan Oper Alih Garapan yang dinyatakan dibuat pada tanggal 19 Maret 2010 antara H. Sarbini dengan Andik Triyanto;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tersebut di atas juga memiliki keterkaitan dengan Surat Keterangan tanggal 9 Juli 2009 dan Surat Keterangan No. 592/95/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009, yang masing-masing ditandatangani oleh Terdakwa selaku kepala Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Wira Hadiatmadjaya dan isterinya yaitu Saksi Erni Haswita membeli tanah dari H. Sarbini pada tahun 1982 dengan luas  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  atau 3 (tiga) Hektar yang terletak di Blok Pasir Ipis, Desa Lemahduhur, waktu itu masuk Kecamatan Ciawi sekarang masuk Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita membeli tanah dari H. Sarbini, maka tanah tersebut dipercayakan kepada Saksi H. Mustopa Kamal untuk menggarapnya, dan ditanami dengan tanaman palawija serta pohon jati;

Menimbang, bahwa pada tahun 2004 terbit sertifikat dari tanah yang Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita beli dari H. Sarbini, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 224 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember 2004 A.N. Wira Hadiatmadjaya dengan luas  $8.000 \text{ M}^2$
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 225 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember 2004 A.N. Wira Hadiatmadjaya dengan luas  $6.000 \text{ M}^2$ .
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 249 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember 2004 A.N. Erni Haswita dengan luas  $7.500 \text{ M}^2$ .



4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 251 Desa Lemahduhur tanggal 28 Desember 2004 A.N. Erni Haswita dengan luas 4.825. M<sup>2</sup>.

Menimbang, bahwa selain telah bersertifikat, Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita juga secara rutin membayar pajak tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi H. Mustopa Kamal terus menggarap tanah milik Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita tersebut sampai dengan kurun waktu tahun 2010, H. Sarbini mendatangi Saksi H. Mustopa Kamal, memberitahukan kalau tanah yang digarapnya tersebut hendak dijual;

Menimbang, bahwa setelah adanya pemberitahuan tersebut, menyusul ada larangan kepada Saksi H. Mustopa Kamal menggarap tanah milik Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita tersebut, yang berlanjut dengan penebangan tanaman dan pohon jati yang ditanam oleh Saksi H. Mustopa Kamal, dan selanjutnya berdiri bangunan serta pagar yang mengelilingi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 ketika Saksi Wira Hadiatmadjaya akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah miliknya dan Saksi Erni Haswita, ternyata tidak bisa karena datanya tidak ditemukan, padahal pada tahun 2011, Saksi Wira Hadiatmadjaya masih bisa membayar PBB tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010, H. Sarbini bersama dengan Saksi Andik Triyanto mendatangi Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Tangkil, dan meminta Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan Oper Alih Garapan atas lahan tanah yang sebelumnya sudah dijual oleh H. Sarbini kepada Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa melakukan pengecekan yang cukup termasuk dengan tidak mendatangi lokasi, kemudian mengabulkan permintaan H. Sarbini dan Saksi Andik Triyanto, dengan menyuruh salah satu staf Terdakwa untuk mengetik Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tersebut, dan setelah selesai diketik baru disodorkan ke Terdakwa, dan kemudian ditandatangani oleh H. Sarbini, Andik Triyanto, Terdakwa, dan Para Saksi dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain membuat Surat Pernyataan Oper Alih Garapan, Terdakwa juga mengeluarkan Surat Keterangan tanggal 9 Juli 2009 dan Surat Keterangan No. 592/95/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009, yang masing-masing ditandatangani oleh Terdakwa selaku kepala Desa Tangkil, yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa, kedua surat tersebut sebetulnya juga dibuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2010, namun atas permintaan H. Sarbini dan Saksi Andik Triyanto, surat tersebut tertanggalnya dibuat Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur membuat surat palsu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa baik Surat Pernyataan Oper Alih Garapan, Surat Keterangan tanggal 9 Juli 2009, dan Surat Keterangan No. 592/95/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009, tidak dapat dikategorikan sebagai surat palsu karena apa yang diterangkan dalam surat tersebut bahwa tanah terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor adalah telah benar, didasarkan pada hasil Plotting Kantor Pertanahan Bogor tanggal 12 Desember 2019 dan berita acara penetapan batas desa antara Desa Lemahduhur dengan Desa Tangkil tanggal 16 Desember 2021, sehingga tidak benar jika lahan tersebut terletak di Desa Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa di samping itu, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya juga mengemukakan bahwa Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tersebut merupakan suatu pernyataan yang dinyatakan oleh para pihak, *incasu* H. Sarbini dan Saksi Andik Triyanto, dimana Terdakwa selaku kepala desa hanya sebatas sebagai yang mengetahui dari apa yang telah dinyatakan oleh para pihak dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah ketika H. Sarbini mengalihkan kembali obyek tanah yang pada tahun 1982 telah ia jual kepada Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita, kepada Saksi Andik Triyanto pada tahun 2010, dengan menggunakan Surat Pernyataan Oper Alih Garapan, dan bukan mengenai masuk ke dalam wilayah mana tanah tersebut berada, karena sebagaimana fakta-fakta di persidangan, bahwa tanah yang dijual oleh H. Sarbini pada tahun 1982 dan yang dioper alihkan juga oleh H. Sarbini pada tahun 2010 adalah tanah yang sama;

Menimbang, bahwa adanya persoalan tapal batas antara Desa Lemahduhur dan Desa Tangkil yang berimbas kepada kepastian lokasi tanah dimaksud, bagi Majelis Hakim bukan menjadi persoalan yang utama, karena nyatanya sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Agus Makmuriyanto, peta tapal batas desa yang resmi untuk wilayah Kabupaten Bogor belum ada, yang sudah



ada hanya merupakan indikatif saja, yang belum disepakati dan ditindaklanjuti di tingkat kabupaten untuk diteruskan ke tingkat propinsi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki peran dalam pembuatan Surat Pernyataan Oper Alih Garapan, menurut hemat Majelis Hakim juga haruslah dikesampingkan karena senyatanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tanpa melakukan pengecekan yang cukup termasuk dengan tidak mendatangi lokasi, kemudian mengabaikan permintaan H. Sarbini dan Saksi Andik Triyanto, dengan menyuruh salah satu staf Terdakwa untuk mengetik Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tersebut, dan setelah selesai diketik baru disodorkan ke Terdakwa, dan kemudian ditandatangani oleh H. Sarbini, Andik Triyanto, Terdakwa, dan Para Saksi dalam surat tersebut, yang mana berdasarkan hal tersebut tergambar dengan jelas peran Terdakwa dalam pembuatan Surat Pernyataan Oper Alih Garapan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Surat Pernyataan Oper Alih Garapan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini dinyatakan palsu, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah surat palsu tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (*ibid*) mengemukakan bahwa disyaratkan pada waktu memalsukan surat itu, harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena H. Sarbini telah menjual tanah tersebut pada tahun 1982 kepada Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita, maka ketika akan mengoper alihkan kembali tanah tersebut pada tahun 2010 kepada Saksi Andik Triyanto, H. Sarbini (dan juga Saksi Andik Triyanto) meminta Terdakwa untuk membuat Surat Keterangan tanggal 9 Juli 2009, dan Surat Keterangan No. 592/95/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 sebagai alas hak H. Sarbini atas tanah tersebut, yang disusul dengan Surat Pernyataan Oper Alih Garapan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan Surat Pernyataan Oper Alih Garapan, dan juga Surat Keterangan tanggal 9 Juli 2009, serta Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan No. 592/95/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 sebagai alas haknya, Saksi Andik Triyanto mulai menguasai tanah yang sebelumnya telah dijual oleh H. Sarbini kepada Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita, dan mendirikan bangunan serta pagar yang mengelilingi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Pernyataan Oper Alih Garapan bukan merupakan suatu surat yang mengakibatkan adanya peralihan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan, karena seperti yang telah diuraikan sebelumnya, setelah adanya Surat Pernyataan Oper Alih Garapan, dan juga Surat Keterangan tanggal 9 Juli 2009, serta Surat Keterangan No. 592/95/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009, Saksi Andik Triyanto mulai menguasai tanah yang sebelumnya telah dijual oleh H. Sarbini kepada Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita, dan mendirikan bangunan serta pagar yang mengelilingi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (*ibid*) menyatakan bahwa penggunaan surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian. "Dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada. Baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, semenjak Saksi Andik Triyanto mulai menguasai tanah yang sebelumnya telah dijual oleh H. Sarbini kepada Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita, dan mendirikan bangunan serta pagar yang mengelilingi tanah tersebut, maka Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita tidak lagi bisa menguasai tanah tersebut dan menikmati hasil dari garapan tanah tersebut yang sebelumnya digarap oleh Saksi H. Mustopa Kamal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini menurut hemat Majelis Hakim juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4;

Menimbang, bahwa penggunaan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah ditujukan untuk dapat menjaring lebih dari 1 (satu) subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (*ibid*;62) memberikan penjelasan mengenai siapa sajakah yang terjaring oleh Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), di sini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, karena orang yang disuruh (*pleger*) hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja yang tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*), dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, jadi sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di mana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan H. Sarbini (dan juga Saksi Andik Triyanto), sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, dan oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-4 ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, sedangkan dalam perkara ini faktanya hanya Terdakwa (tunggal) yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekeliruan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tafsir atas rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena nyatanya dalam penerapan ketentuan tersebut, dalam suatu berkas perkara tidak selalu harus terdiri dari lebih satu orang Terdakwa, karena bisa terjadi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, peristiwa pidana yang melibatkan lebih dari satu orang pelaku diajukan dalam berkas perkara terpisah (*splitzing*), atau apabila seperti dalam perkara Terdakwa ini misalnya, ada pelaku yang sudah meninggal dunia, maka jika pelaku hanya 2 (dua) orang, maka tidak mungkin akan dilakukan penuntutan kepada si pelaku yang sudah meninggal dunia, sehingga pelaku yang tersisa tentunya akan sendirian menghadapi proses pidana atas perbuatan yang dilakukannya bersama-sama dengan pelaku yang telah meninggal dunia tadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di atas menjadi tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Asli Surat Oper Alih Garapan antara Sdr. H. Sarbini dengan Sdr. Andik Triyanto tanggal 19 Maret yang diterbitkan oleh sdr. H. Acep Awaludin (Kepala Desa Tangkil);

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pelepasan Hak Garapan atas tanah yang berlokasi di Blok Pasir Ipis, Desa Lemah Duhur, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, seluas 15.000 M<sup>2</sup> antara Sdr. Sarbini dengan Sdri. Ernie Haswita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 04/48/VIII/2001 tanggal 4 Agustus 2001 perihal lokasi tanah Sdr. Wira, Sdri. Ernie, Sdr. Tommy, Sdr. H. Johny, merupakan dalam wilayah Desa Lemah Duhur bukan wilayah Desa Tangkil, dan telah disetujui serta ditandatangani oleh Sdr. DRS. Roy E. Khoerudin (Camat Caringin), Sdr. Usup Supyadin (Kades Lemah Duhur) dan Sdr. Rochmadin A.R. (Kades Tangkil);
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 09 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris Aden Dahri, S.H., M.Kn., perihal "Pernyataan Sdr. Sarbini";
- Surat Keterangan tanggal 09 Juli 2009 yang ditandatangani dan dicap oleh Sdr. Acep Awaludin selaku Kades Tangkil;
- Surat Keterangan No. 592/95/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 yang ditandatangani dan dicap oleh Sdr. Acep Awaludin selaku Kades Tangkil; ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Wira Hadiatmadjaya dan Saksi Erni Haswita;
- Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa dengan baik dan benar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah cukup lama mengabdikan diri sebagai Kepala Desa Tangkil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa H. Acep Awaludin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 20 (dua puluh) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Asli Surat Oper Alih Garapan antara Sdr. H. Sarbini dengan Sdr. Andik Triyanto tanggal 19 Maret yang diterbitkan oleh sdr. H. Acep Awaludin (Kepala Desa Tangkil);
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pelepasan Hak Garapan atas tanah yang berlokasi di Blok Pasir Ipis, Desa Lemah Duhur, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, seluas 15.000 M<sup>2</sup> antara Sdr. Sarbini dengan Sdri. Ernie Haswita;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 04/48/VIII/2001 tanggal 4 Agustus 2001 perihal lokasi tanah Sdr. Wira, Sdri. Ernie, Sdr. Tommy, Sdr. H. Johny, merupakan dalam wilayah Desa Lemah Duhur bukan wilayah Desa Tangkil, dan telah disetujui serta ditandatangani oleh Sdr. DRS. Roy E. Khoerudin (Camat Caringin), Sdr. Usup Supyadin (Kades Lemah Duhur) dan Sdr. Rochmadin A.R. (Kades Tangkil);
  - 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 09 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris Aden Dahri, S.H., M.Kn., perihal "Pernyataan Sdr. Sarbini";
  - Surat Keterangan tanggal 09 Juli 2009 yang ditandatangani dan dicap oleh Sdr. Acep Awaludin selaku Kades Tangkil;
  - Surat Keterangan No. 592/95/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 yang ditandatangani dan dicap oleh Sdr. Acep Awaludin selaku Kades Tangkil; ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.    Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Niken Irawati, S.H., M.H.